



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Pky

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxx, NIK 7601025007800004 umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, No. Tlp/HP 082393126523 bertempat tinggal di Dusun Bukit Harapan, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxx, NIK 7601020103800003 umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, No. Tlp/HP 085344038877, bertempat tinggal di Dusun Bukit Harapan, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;
- Telah memeriksa alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Pky, tanggal 3 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 17 halaman_Put. No.3/Pdt.G/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 1997 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/34/V/1997 tertanggal 17 Mei 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 25 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1). xxxxx (perempuan) umur 23 tahun dan 2). xxxxx (perempuan), umur 21 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena:
 - 4.1. Tergugat memiliki wanita idaman lain:
 - 4.2. Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
5. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihiraukan lagi sebagai seorang istri;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pasangkayu;

Hlm. 2 dari 17 halaman_Put. No. 3/Pdt.G/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Xxxxx, terhadap Penggugat, Xxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang menghadap sendiri di muka sidang juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang sebagaimana relaas panggilan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Pky, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam persidangan yang tertutup untuk umum

Hlm. 3 dari 17 halaman_Put. No. 3/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di muka sidang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di muka sidang berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 7601025007800004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Propinsi Sulawesi Barat tertanggal 11 Oktober 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 48/34/V/201997 tanggal 17 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara, bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti (P.2);

B. Saksi-saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, di bawah sumpahnya, yaitu :

1. **Xxxxx**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Moh. Hatta, Dusun Labuang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, saksi mengaku sebagai ipar Penggugat, telah memberikan keterangan sebagaimana berikut;

Hlm. 4 dari 17 halaman_Put. No. 3/Pdt.G/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah menikah pada tahun 1997;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya, sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun, tepatnya sejak awal tahun 2015 yang lalu, yang puncaknya terjadi sejak bulan Oktober 2021, saksi mengetahui sendiri karena saksi sering datang berkunjung ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat dan mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar, Saksi pernah mendengar Tergugat mengatakan "*kalau kamu keberatan hidup dimadu, kamu ajukan saja gugatan cerai ke pengadilan*";
- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sudah 5 tahun Tergugat menikah dengan perempuan lain baru ketahuan oleh Penggugat sehingga Penggugat terpaksa menjalani kehidupan rumahtangga berpoligami, namun karena Tergugat tidak adil dalam memberikan nafkah baik lahir maupun batin, Penggugat keberatan dan melarang Tergugat ke rumah istri kedua, sehingga timbul pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke rumah istri barunya di Pantai Barat;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hlm. 5 dari 17 halaman_Put. No. 3/Pdt.G/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga dengan cara selalu menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. xxxxx, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Moh. Hatta, Lingkungan Labuang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat, telah memberikan keterangan sebagaimana berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah menikah pada tahun 1997;
 - Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya, sampai berpisah;
 - Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun, tepatnya sejak awal tahun 2015 yang lalu, yang puncaknya terjadi sejak bulan Oktober 2021, saksi mengetahui sendiri karena saksi pernah datang berkunjung ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat dan mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar, Saksi juga pernah ke rumah Tergugat di Palu pada tahun 2015 saat itu sudah sekitar 4 tahun Tergugat menikah dengan istri barunya dan melihat anak Tergugat dari istri barunya. Saksi mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat "*minta cerai saja ke Pengadilan kalau kamu tidak terima hidup dimadu*";
 - Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak adil memperlakukan Penggugat dan istri barunya makanya sering bertengkar dengan Penggugat;

Hlm. 6 dari 17 halaman_Put. No. 3/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan terakhir ini, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke rumah istri barunya di Pantai Barat;

- Bahwa saksi tahu, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga dengan cara selalu menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi hidup dimadu;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;

Bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam surat gugatannya ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu, karenanya perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasangkayu sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan

Hlm. 7 dari 17 halaman_Put. No. 3/Pdt.G/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat atau harus diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat, pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil,

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka upaya mediasi tidak layak dilaksanakan, mengingat maksud dan tujuan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dalam persidangan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hlm. 8 dari 17 halaman_Put. No. 3/Pdt.G/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terganggu dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sejak tahun 2020 disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yangmana puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2021. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sedangkan atas hal tersebut Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan ingin bercerai, sekalipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat tersebut dan keterangan serta penjelasan Penggugat di muka sidang, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan patut disangka Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, hal ini sesuai dengan maksud dari hadits Nabi saw. Berikut ini;

Hlm. 9 dari 17 halaman_Put. No. 3/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai zhalim dan gugur haknya* " ;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun mengingat asas mempersulit perceraian dan untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang serta terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap melaksanakan acara pembuktian untuk menemukan fakta hukum tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, faktor yang menjadi pemicu pertengkaran, kuantitas pertengkaran apakah masuk kategori terus menerus atau tidak serta kualitas pertengkaran apakah telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu, sehingga perceraian adalah satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Penggugat dan di muka persidangan pihak keluarga telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Majelis Hakim membebani wajib alat bukti kepada Penggugat, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى
الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: "Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Akta kelahiran anak) yang diajukan Penggugat adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang fakta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan kelahiran anak, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P. yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Mei 1997, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo (legitima standi in judicio)*;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan pihak keluarga yang telah didengarkan keterangannya di muka sidang namun karena Penggugat menyatakan tidak ada bukti saksi lainnya maka pihak keluarga tersebut disumpah untuk memberikan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat di muka sidang telah dewasa dan bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) angka 1 dan angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) serta telah didengarkan keterangannya satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu

Hlm. 12 dari 17 halaman_Put. No. 3/Pdt.G/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 Mei 1997, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- o Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa sejak tahun 2015 yang lalu, yang ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi bahkan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 yang lalu yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak adil dalam memperlakukan Penggugat;
- o Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- o Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- o Bahwa dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun lagi dengan Tergugat dan tetap berkeras hati mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak adil dalam memperlakukan Penggugat, sehingga sejak tahun 2015 yang lalu, telah terjadi perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan

Hlm. 13 dari 17 halaman_Put. No. 3/Pdt.G/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya, yangmana selama pisah tempat tinggal itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi, maka telah terpenuhi unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya upaya rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil serta di muka sidang Penggugat menolak untuk rukun dengan Tergugat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti kualitas perpecahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka meskipun perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur namun oleh karena Tergugat meninggalkan rumah bersama dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, yang tentunya berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya dan dalam pisah tempat tinggal itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka senyatanya tidak ada lagi kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga bahkan telah nyata rasa cinta antara keduanya telah pupus sehingga memaksakan mereka untuk tetap kembali dalam tali perkawinan merupakan usaha yang sia-sia dan sama dengan membiarkan Penggugat dan Tergugat terjebak dalam masalah yang berkepanjangan, karena jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena di samping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

Hlm. 14 dari 17 halaman_Put. No. 3/Pdt.G/2022/PA.Pky



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan setelah melalui tahap konstatir terhadap fakta kejadian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diajukan oleh Penggugat selaku istri yang dalam hukum dipandang tidak memiliki hak talak, maka talak dijatuhkan oleh pengadilan agama dan sebagaimana ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak bain shughra;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxx) kepada Penggugat (Xxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H. dan, Muh. Irfan, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota Pengadilan Agama Pasangkayu. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Yahya, S.HI sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

5. Ketua Majelis

Ttd.

Hlm. 16 dari 17 halaman_Put. No. 3/Pdt.G/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Mazidah, S.Ag., M.H.

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Yahya, S.HI.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	375.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	RP.	10.000,-
J U M L A H	Rp.	495.000,-

(empat ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Pasangkayu

Panitera,

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Hlm. 17 dari 17 halaman_Put. No. 3/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

